



PUTUSAN

Nomor 1325/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Fadlan Alfin als Alfin als Anton bin Nurwan**
Tempat lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 26 Tahun/ 07 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Padat Karya Perum Panorama Indraloka
B/13 Kecamatan Tenayanraya Kota Pekanbaru
(KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1325/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 29 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1325/Pid.B/2021/PN Pbr



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1325/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 29 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON Bin NURWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON Bin NURWAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Maret 2021.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Toyota Astra Finansial Service.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB.

Dikembalikan kepada saksi Andre Wicaksono.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Bahwa ia Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN pada hari Rabu tanggal 03 Maret sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sekitar Jalan Harapan Raya Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi Andre Wicaksono Als Andre sedang membutuhkan uang dan hendak menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN Nomor Rangka MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin 2GD-C286504 kemudian saksi Andre Wicaksono Als Andre memberitahukan hal tersebut kepada saksi Budi Hartono Als Budi selanjutnya saksi Budi Hartono Als Budi memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN lalu Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN menghubungi saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa ada orang yang ingin menggadaikan mobil Innova Reborn kemudian oleh saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. KERI (DPO) memberitahukan bahwa ada orang yang mau menggadai mobil Innova selanjutnya oleh Sdr. KERI (DPO) menyetujui perihal gadai mobil Innova tersebut dan menyerahkan uang kepada saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (penuntutan terpisah) kemudian saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (penuntutan terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN setuju menerima gadai mobil Innova Reborn tersebut dengan menyerahkan uang dari Sdr. KERI (DPO) akan tetapi Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN yang melakukan transaksi gadai selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret sekira jam 21.00 WIB bertempat di sebuah warung Kopi sekitar Jalan Harapan Raya Kecamatan Bukit Raya, Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN bertemu saksi Andre Wicaksono Als



Andre, saksi Budi Hartono Als Budi, dan saksi Zheni Mantari Als Zheni untuk melakukan transaksi gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN Nomor Rangka MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin 2GD-C286504 tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Andre Wicaksono Als Andre dengan lama waktu gadai selama 1 (satu) bulan dan saksi Andre Wicaksono Als Andre menyerahkan mobil Innova Reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN beserta STNK mobil tersebut tersebut kepada Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN sebagai barang yang digadai selanjutnya Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN menyerahkan mobil Innova tersebut kepada saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (Penuntutan Terpisah) tanpa sepengetahuan dari saksi Andre Wicaksono Als Andre lalu saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (penuntutan terpisah) menyerahkan mobil Innova Reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN tersebut kepada sdr. KERI (DPO) tanpa sepengetahuan dari saksi Andre Wicaksono Als Andre.

- Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian, sdr. KERI (DPO) menghubungi saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (penuntutan terpisah) memberitahukan bahwa ada orang yang ingin membeli mobil Innova Reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan menyuruh saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI untuk menanyakan kepada yang menggadai mobil tersebut apakah mobil Innova reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN tersebut mau ditebus atau dijual kemudian saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (Penuntutan Terpisah) menghubungi Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN (penuntutan terpisah) dan memberitahukan bahwa ada orang yang ingin membeli mobil Innova Reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN tersebut seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan pembagian uang sebanyak Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk sdr. KERI (DPO), Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bagian Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN dan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk bagian saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (penuntutan terpisah) lalu Terdakwa



FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN menjawab jual saja mobilnya selanjutnya setelah mobil Innova Reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN tersebut dijual tanpa sepengetahuan dari saksi Andre Wicaksono Als Andre kemudian Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN mendapat bagian uang hasil penjualan dari saksi IRFAN PRATAMA Als IRFAN Bin IRWANDI (penuntutan terpisah) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian pada saat jatuh tanggal tempo saat saksi Andre Wicaksono Als Andre ingin menebus atau melunasi mobil Innova Reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN yang digadai tersebut kepada Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN namun Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN tidak bisa dihubungi sehingga saksi Andre Wicaksono Als Andre tidak mengetahui keberadaan mobil Innova Reborn warna Putih Nomor Polisi BM1937NN tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Andre Wicaksono Als Andre mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa FADLAN ALFIN Als ALFIN Als ANTON BIN NURWAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andre Wicaksono Als Andre Bin Kuwawi Margono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Fadlan Alfin dan Sdr. Irfan Pratama terhadap saksi;
 - Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
 - Bahwa barang yang digelapkan tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna Putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504;



- Bahwa penggelapan tersebut bermula pada tanggal 03 Maret 2021 saat saksi sedang membutuhkan uang untuk bisnis, lalu saksi kemudian menggadaikan mobil Innova Reborn BM 1937 NN milik orang tua saksi kepada Terdakwa Fadlan Alfin dengan pinjaman uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, dan pada saat masa jatuh tempo satu bulan tepatnya tanggal 03 April 2021 saksi ingin menebus kembali mobil Innova Reborn BM 1937 NN tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin namun Terdakwa Fadlan Alfin sudah tidak bisa dihubungi dan saksi coba mencari kerumahnya Terdakwa Fadlan Alfin di Rumbai Kota Pekanbaru namun Terdakwa Fadlan Alfin tidak berada di rumah, hingga saksi melaporkan laporan ini Terdakwa Fadlan Alfin juga tidak bisa ditemui, sehingga saksi merasa rugi atas mobil yang telah saksi gadaikan tersebut;
- Bahwa saksi bisa menggadaikan mobil Innova Reborn tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin berawal dari saksi menanyakan kepada Sdr. Budi Hartono, apakah mengetahui dimana saksi bisa menggadaikan mobil, lalu Sdr. Budi Hartono mengarahkan saksi untuk menggadaikan mobil tersebut kepada temannya bernama Terdakwa Fadlan Alfin, namun saksi tidak tahu apakah dia mempunyai koperasi atau hanya pribadi saja;
- Bahwa saksi melakukan penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin sebagai barang gadai pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah warung kopi jl. Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi penyerahan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn ada dibuatkan kwitansi perjanjiannya dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat saksi melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna Putih No.Pol BM 1937 NN Nomor rangka: MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 kepada Terdakwa Fadlan Alfin bahwa pada saat itu yang menyaksikan penyerahan mobil tersebut adalah Sdr. Budi Hartono, Sdri. Zheni Mantari dan saksi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin :



2GDC286504 tersebut masih dalam proses Kredit di Leasing TAF dan telah berjalan 3 (tiga) tahun;

- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil keluarga yang masih kredit atas nama kakak saksi yang bernama Kunti Estu Utami;
- Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna Putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin. Surat atau dokumen bukti kepemilikan yang saksi serahkan kepada Terdakwa Fadlan Alfin yaitu 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna Putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 atas nama Kunti Estu Utami;
- Bahwa saksi sudah ada mengembalikan uang yang saksi pinjam dari Terdakwa Fadlan Alfin dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna Putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 tersebut yaitu sudah ada saksi kembalikan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara saksi transferkan atau kirimkan;
- Bahwa setelah saksi mengirimkan atau mentrasferkan uang kepada Terdakwa Fadlan Alfin, saksi menelpon Terdakwa Fadlan Alfin dan ianya mengatakan akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 kepada saksi pada malam harinya. Dan pada malam harinya saksi kembali menghubungi Terdakwa Fadlan Alfin akan tetapi nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi. Dan sampai dengan saat ini mobil tidak ada diserahkan atau dikembalikan Terdakwa Fadlan Alfin kepada saksi;
- Bahwa saksi saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN tersebut;
- Bahwa kerugian materi yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Zheni Mantari Als Zheni Binti Dany Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Fadlan Alfin dan Sdr. Irfan Pratama terhadap Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 milik Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Fadlan Alfin tersebut awalnya pada tanggal 03 Maret 2021 Sdr. Andre Wicaksono sedang membutuhkan uang untuk bisnis, lalu kemudian menggadaikan mobil Innova BM 1937 NN kepada Terdakwa Fadlan Alfin dengan pinjaman uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, dan pada saat jatuh tempo satu bulan tepatnya tanggal 03 April 2021, ia ingin menebus kembali mobil Innova BM 1937 NN tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin tersebut namun Terdakwa Fadlan Alfin sudah tidak bisa dihubungi dan dijumpai;
- Bahwa Sdr. Andre Wicaksono melakukan penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin sebagai barang gadai pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di sebuah warung kopi jl. Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi penyerahan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn ada dibuatkan kwitansi perjanjiannya dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Sdr. Andre Wicaksono melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 kepada Terdakwa Fadlan Alfin bahwa pada saat itu yang menyaksikan penyerahan mobil tersebut adalah Sdr. Budi Hartono, Sdr. Andre Wicaksono dan saksi sendiri;
- Bahwa sewaktu Sdr. Andre Wicaksono menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna Putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin. Surat atau dokumen bukti



kepemilikan yang diserahkan kepada Terdakwa Fadlan Alfin yaitu 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 atas nama Kunti Estu Utami;

- Bahwa Sdr. Andre Wicaksono sudah ada mengembalikan uang yang pinjam dari Terdakwa Fadlan Alfin dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 tersebut yaitu sudah ada dikembalikan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara ditransferkan atau kirimkan, namun sampai dengan saat ini mobil tidak ada diserahkan atau dikembalikan Terdakwa Fadlan Alfin kepada Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa kerugian materi yang dialami Sdr. Andre Wicaksono akibat kejadian tersebut sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Budi Hartono Als Budi Bin Gino**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Fadlan Alfin dan Sdr. Irfan Pratama terhadap Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dijalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru;
- Bahwa barang yang digelapkan tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 milik Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa terjadinya penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Fadlan Alfin tersebut awalnya pada tanggal 03 Maret 2021 Sdr. Andre Wicaksono sedang membutuhkan uang untuk bisnis, lalu kemudian menggadaikan mobil Innova BM 1937 NN kepada Terdakwa Fadlan Alfin dengan pinjaman uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, dan pada saat jatuh tempo satu bulan tepatnya tanggal 03 April 2021, ia ingin menebus kembali mobil



Innova BM 1937 NN tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin tersebut namun Terdakwa Fadlan Alfin sudah tidak bisa dihubungi dan dijumpai;

- Bahwa Sdr. Andre Wicaksono melakukan penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin sebagai barang gadai pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib disebuah warung kopi jl. Harapan Raya Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat melakukan transaksi penyerahan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn ada dibuatkan kwitansi perjanjiannya dalam tempo 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat Sdr. Andre Wicaksono melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 kepada Terdakwa Fadlan Alfin bahwa pada saat itu yang menyaksikan penyerahan mobil tersebut adalah Sdri. Zheni Mantari, Sdr. Andre Wicaksono dan saksi sendiri;
- Bahwa sewaktu Sdr. Andre Wicaksono menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna Putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin. Surat atau dokumen bukti kepemilikan yang diserahkan kepada Terdakwa Fadlan Alfin yaitu 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 atas nama Kunti Estu Utami;
- Bahwa Sdr. Andre Wicaksono sudah ada mengembalikan uang yang pinjam dari Terdakwa Fadlan Alfin dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 tersebut yaitu sudah ada dikembalikan sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan cara ditransferkan atau kirimkan, namun sampai dengan saat ini mobil tidak ada diserahkan atau dikembalikan Terdakwa Fadlan Alfin kepada Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa kerugian materi yang dialami Sdr. Andre Wicaksono akibat kejadian tersebut sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



4. Saksi **Irfan Pratama Als Irfan Bin Irwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang saksi lakukan bersama Terdakwa Fadlan Alfin terhadap Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Fadlan Alfin, saksi mengenal Terdakwa Fadlan Alfin sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengakui telah menggelapkan barang milik Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 seharga Rp. 18.000.000,- dari Sdr. Andre Wicaksono yang selanjutnya mobil tersebut Terdakwa Fadlan Alfin serahkan kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 tersebut;
- Bahwa Terdakwa Fadlan Alfin menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 kepada saksi pada awal bulan Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, saksi berjumpa dengan Terdakwa Fadlan Alfin dirumahnya, saat itu Terdakwa Fadlan Alfin mengatakan kepada saksi *"Ini ada orang yang mau menggadaikan mobil Innova seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apa ada yang menampung bang?"* dan saksi mengatakan *"nanti saya carikan dulu"*. Sekira pukul 20.00 Wib, kami janji bertemu ditempat Sate Sahabat di jalan H. Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru, saat itu saksi bersama Sdr. Keri (DPO) menjumpai Terdakwa Fadlan Alfin dan Sdr. Binsar Tambunan, saat itu saksi menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Fadlan Alfin, yang mana uang tersebut diperoleh dari Sdr. Keri. Setelah penyerahan uang tersebut, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504



tersebut langsung diserahkan Terdakwa Fadlan Alfin kepada saksi dan selanjutnya saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. Keri;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 diserahkan kepada Sdr. Keri sekira 3 (tiga) hari kemudian, Sdr. Keri menghubungi saksi dan mengatakan *"ada yang mau beli mobil BM 1937 NN ini dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), coba tanya yang gadai kemarin, mau ditebus atau dijual"*. Lalu saksi menghubungi Terdakwa Fadlan Alfin dan mengatakan *"ada orang yang mau beli mobil itu dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Sdr. Keri, Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kita bagi 2"*, lalu Terdakwa Fadlan Alfin mengatakan *"ya udah bang, jual saja"*, dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, saksi berjumpa dengan Sdr. Keri di POM Bensin jalan Parit Indah, lalu Sdr. Keri memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi, dan selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Fadlan Alfin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Keri menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diterima saksi dari hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 yaitu uang sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang, uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dipergunakan saksi untuk membayar sewa ruko Laundry Haikal di jalan Kartika Sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru dan Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi;
- Bahwa sewaktu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 tersebut dijual oleh Sdr. Keri kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang Terdakwa lakukan bersama Sdr. Irfan Pratama terhadap Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Irfan Pratama, Terdakwa mengenal Sdr. Irfan Pratama sejak tahun 2019 hingga saat ini yang mana Sdr. Irfan Pratama tinggal di Pasir Putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menggelapkan barang milik Sdr. Andre Wicaksono;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 seharga Rp. 18.000.000,- dari Sdr. Andre Wicaksono yang selanjutnya mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Irfan Pratama;
- Bahwa Terdakwa awalnya mengadai hingga menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn warna putih Nopol BM 1937 NN, Noka : MHFJB8EM1H1026514, Nosin : 2GD-C286504 kepada Sdr. Irfan Pratama sekira tanggal 25 Februari 2021 Terdakwa ditelepon Sdr. Akong mengatakan "*Bang ini ada mau gadai mobil Inova Reborn*", Terdakwa jawab "*Butuh dana berapa dia*", Sdr. Akong jawab "*Rp.15.000.000,-*", Terdakwa jawab "*Oke, aku cari lawan yang mau ya bang, tapi bunganya satu bulan Rp3.000.000,-*", Sdr. Akong jawab "*Iya, nanti dibicarakan*" dan tanggal 01 Maret 2021 Terdakwa menghubungi Sdr. Irfan Pratama menawarkan untuk menerima gadai mobil Innova Reborn tersebut sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bunga gadai 1 (satu) bulan Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Sdr. Irfan Pratama setuju untuk menerima gadai tapi melalui Terdakwa. Dan tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 17.00 Wib menghubungi Sdr. Akong mengatakan "*Bang...unit mobil masih ada?*", Sdr. Akong jawab "*Ada*", Terdakwa jawab "*Iya, saya mau terima gadai mobil yang abang bilang, ini ada uangnya*", Sdr. Akong jawab "*Iya, nanti sekira jam 19.00 Wib aja*", Terdakwa jawab "*Iya, di Jl. Harapan Raya depan anggun busana bang tranTerdakwanya*". Sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa



bersama Sdr. Binsar Tambunan dan Sdr. Irfan Pratama sampai di Jl. Harapan Raya tersebut untuk bertemu dengan Sdr. Akong, Sdr. Andre Wicaksono dan istri Sdr. Andre Wicaksono. Lalu Terdakwa menerima uang dari Sdr. Irfan Pratama sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Sdr. Andre Wicaksono. Selanjutnya uang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa serahkan pada Sdr. Andre Wicaksono dan dibuatkan kwitansinya dengan bunga sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) hingga nilai gadai sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) keuntungan Terdakwa dari Sdr. Irfan Pratama. Selanjutnya 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn warna putih Nopol BM 1937 NN, Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514, Nomor Mesin : 2GD-C286504 dibawa Sdr. Binsar Tambunan ke Jl. Parit Indah untuk diserahkan pada Sdr. Irfan Pratama atas permintaan Terdakwa karena Terdakwa tidak bisa bawa mobil Metic. Dan kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Irfan Pratama menelpon Terdakwa dan menyampaikan ada yang ingin membeli mobil Innova Reborn tersebut dengan harga sebesar Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) apakah mobil tersebut ingin ditebus oleh pemiliknya, dan pada saat itu saat itu Terdakwa menjawab "*Bentar bg, saya tanya dulu*", lalu Terdakwapun menghubungi Sdr. Akong melalui Messenger Facebook dan menanyakan "*Bg itu mobil Innova mau ditebus gak?*", Dan pada saat itu Sdr. Akong menjawab "*Jual aja bg, orang nya gk jelas mau ditebus*", lalu Terdakwapun menscreenshoot chat tersebut lalu Terdakwa kirim ke Sdr. Irfan Pratama menjawab "*Oh iyalah, mobil tu laku dijual Rp.80.000.000,- dan untukmu Rp 20.000.000,-*" dan setelah kurang lebih 1 (satu) minggu Sdr. Irfan Pratama menemui Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Irfan Pratama menjual 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova Reborn warna putih Nopol BM 1937 NN, Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514, Nomor Mesin : 2GD-C286504 tersebut dan dengan harga berapanya;
- Bahwa Sdr. Fadlan Alfin mendapat bagian uang hasil penjualan dari Sdr. Irfan Pratama sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Toyota Astra Finansial Service.
- 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib dijalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya Pekanbaru, Terdakwa Fadlan Alfin bersama Sdr. Irfan Pratama telah melakukan penggelapan terhadap Sdr. Andre Wicaksono;
2. Bahwa perbuatan tersebut berawal saat Sdr. Andre Wicaksono sedang membutuhkan uang dan hendak menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN Nomor Rangka MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin 2GD-C286504, kemudian Sdr. Andre Wicaksono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Budi Hartono, selanjutnya Sdr. Budi Hartono memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin, lalu Terdakwa Fadlan Alfin menghubungi Sdr. Irfan Pratama memberitahukan bahwa ada orang yang ingin menggadaikan mobil Innova Reborn, kemudian oleh Sdr. Irfan Pratama menghubungi Sdr. Keri (DPO) memberitahukan bahwa ada orang yang mau menggadai mobil Innova Reborn, selanjutnya oleh Sdr. Keri menyetujui perihal gadai mobil Innova Reborn tersebut dan menyerahkan uang kepada Sdr. Irfan Pratama, kemudian Sdr. Irfan Pratama memberitahukan kepada Terdakwa Fadlan Alfin setuju menerima gadai mobil Innova Reborn tersebut dengan menyerahkan uang dari Sdr. Keri akan tetapi Terdakwa Fadlan Alfin yang melakukan transaksi gadai, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret sekira jam 21.00 Wib bertempat disebuah warung Kopi sekitar Jalan Harapan Raya Kecamatan Bukit Raya Terdakwa Fadlan Alfin bertemu Sdr. Andre Wicaksono, Sdr. Budi Hartono, dan Sdr. Zheni Mantari untuk melakukan transaksi gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN Nomor Rangka MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin 2GD-C286504 tersebut dengan menyerahkan uang sebesar



Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. Andre Wicaksono dengan lama waktu gadai selama 1 (satu) bulan dan Sdr. Andre Wicaksono menyerahkan mobil Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin sebagai barang yang digadai, selanjutnya Terdakwa Fadlan Alfin menyerahkan mobil Innova Reborn tersebut kepada Sdr. Irfan Pratama tanpa sepengetahuan dari Sdr. Andre Wicaksono lalu Sdr. Irfan Pratama menyerahkan mobil Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN tersebut kepada Sdr. Keri tanpa sepengetahuan dari Sdr. Andre Wicaksono;

3. Bahwa pada saat melakukan transaksi penyerahan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 beserta 1 (satu) lembar STNK ada dibuatkan kwitansi perjanjiannya dalam tempo 1 (satu) bulan;
4. Bahwa yang menyaksikan pada saat Sdr. Andre Wicaksono melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 kepada Terdakwa Fadlan Alfin bahwa pada saat itu yang menyaksikan penyerahan mobil tersebut adalah Sdr. Budi Hartono, Sdr. Zheni Mantari dan Sdr. Andre Wicaksono;
5. Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Sdr. Andre Wicaksono dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna Putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin yaitu sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan selanjutnya mobil tersebut Terdakwa Fadlan Alfin serahkan kepada Sdr. Irfan Pratama;
6. Bahwa Terdakwa Fadlan Alfin menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 kepada Sdr. Irfan Pratama pada awal bulan Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, dimana Sdr. Irfan Pratama berjumpa dengan Terdakwa Fadlan Alfin dirumahnya, saat itu Terdakwa Fadlan Alfin mengatakan kepada Sdr. Irfan Pratama *"ini ada orang yang mau menggadaikan mobil Innova seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, apa ada yang menampung bang?"* dan Sdr. Irfan Pratama mengatakan *"nanti saya carikan dulu"*. Sekira pukul 20.00 Wib,



mereka janji bertemu ditempat Sate Sahabat di jalan H. Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru, saat itu Sdr. Irfan Pratama bersama Sdr. Keri (DPO) menjumpai Terdakwa Fadlan Alfin dan Sdr. Binsar Tambunan, saat itu Sdr. Irfan Pratama menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Fadlan Alfin, yang mana uang tersebut diperoleh Sdr. Irfan Pratama dari Sdr. Keri. Setelah penyerahan uang tersebut, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 tersebut langsung diserahkan Terdakwa Fadlan Alfin kepada Sdr. Irfan Pratama dan Sdr. Irfan Pratama selanjutnya menyerahkannya kepada Sdr. Keri. Setelah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 diserahkan kepada Sdr. Keri sekira 3 (tiga) hari kemudian, Sdr. Keri menghubungi Sdr. Irfan Pratama dan mengatakan "*ada yang mau beli mobil BM 1937 NN ini dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), coba tanya yang gadai kemarin, mau ditebus atau dijual*". Lalu Sdr. Irfan Pratama menghubungi Terdakwa Fadlan Alfin dan mengatakan "*ada orang yang mau beli mobil itu dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Sdr. Keri, Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kita bagi 2*", lalu Terdakwa Fadlan Alfin mengatakan "*ya udah bang, jual saja*". Dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Irfan Pratama berjumpa dengan Sdr. Keri di POM Bensin jalan Parit Indah, lalu Sdr. Keri memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Sdr. Irfan Pratama menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Fadlan Alfin;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Fadlan Alfin dan Sdr. Irfan Pratama, Sdr. Andre Wicaksono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Fadlan Alfin als Alfin als Anton bin Nurwan** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana;

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di jalan Harapan Raya Kec. Bukit Raya



Pekanbaru, Terdakwa Fadlan Alfin bersama Sdr. Irfan Pratama telah melakukan penggelapan terhadap Sdr. Andre Wicaksono. Perbuatan tersebut berawal saat Sdr. Andre Wicaksono sedang membutuhkan uang dan hendak menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN Nomor Rangka MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin 2GD-C286504, kemudian Sdr. Andre Wicaksono memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Budi Hartono, selanjutnya Sdr. Budi Hartono memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin, lalu Terdakwa Fadlan Alfin menghubungi Sdr. Irfan Pratama memberitahukan bahwa ada orang yang ingin menggadaikan mobil Innova Reborn, kemudian oleh Sdr. Irfan Pratama menghubungi Sdr. Keri (DPO) memberitahukan bahwa ada orang yang mau menggadaikan mobil Innova Reborn, selanjutnya oleh Sdr. Keri menyetujui perihal gadai mobil Innova Reborn tersebut dan menyerahkan uang kepada Sdr. Irfan Pratama, kemudian Sdr. Irfan Pratama memberitahukan kepada Terdakwa Fadlan Alfin setuju menerima gadai mobil Innova Reborn tersebut dengan menyerahkan uang dari Sdr. Keri akan tetapi Terdakwa Fadlan Alfin yang melakukan transaksi gadai, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Maret sekira jam 21.00 Wib bertempat disebuah warung Kopi sekitar Jalan Harapan Raya Kecamatan Bukit Raya Terdakwa Fadlan Alfin bertemu Sdr. Andre Wicaksono, Sdr. Budi Hartono, dan Sdr. Zheni Mantari untuk melakukan transaksi gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil Merk Toyota Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN Nomor Rangka MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin 2GD-C286504 tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Sdr. Andre Wicaksono dengan lama waktu gadai selama 1 (satu) bulan dan Sdr. Andre Wicaksono menyerahkan mobil Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN beserta STNK mobil tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin sebagai barang yang digadai, selanjutnya Terdakwa Fadlan Alfin menyerahkan mobil Innova Reborn tersebut kepada Sdr. Irfan Pratama tanpa sepengetahuan dari Sdr. Andre Wicaksono lalu Sdr. Irfan Pratama menyerahkan mobil Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN tersebut kepada Sdr. Keri tanpa sepengetahuan dari Sdr. Andre Wicaksono. Pada saat melakukan transaksi penyerahan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn warna putih Nomor Polisi BM1937NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 beserta 1 (satu)



lembar STNK ada dibuatkan kwitansi perjanjiannya dalam tempo 1 (satu) bulan. Bahwa yang menyaksikan pada saat Sdr. Andre Wicaksono melakukan penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 kepada Terdakwa Fadlan Alfin bahwa pada saat itu yang menyaksikan penyerahan mobil tersebut adalah Sdr. Budi Hartono, Sdr. Zheni Mantari dan Sdr. Andre Wicaksono. Bahwa jumlah uang yang dipinjam oleh Sdr. Andre Wicaksono dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova 2.4 Diesel warna Putih No.Pol BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GDC286504 tersebut kepada Terdakwa Fadlan Alfin yaitu sebesar Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan selanjutnya mobil tersebut Terdakwa Fadlan Alfin serahkan kepada Sdr. Irfan Pratama. Bahwa Terdakwa Fadlan Alfin menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 kepada Sdr. Irfan Pratama pada awal bulan Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib, dimana Sdr. Irfan Pratama berjumpa dengan Terdakwa Fadlan Alfin dirumahnya, saat itu Terdakwa Fadlan Alfin mengatakan kepada Sdr. Irfan Pratama *"ini ada orang yang mau menggadaikan mobil Innova seharga Rp15.000.000,- (lima belas juta) rupiah, apa ada yang menampung bang?"* dan Sdr. Irfan Pratama mengatakan *"nanti saya carikan dulu"*. Sekira pukul 20.00 Wib, mereka janji bertemu ditempat Sate Sahabat di jalan H. Imam Munandar Kec. Bukit Raya Pekanbaru, saat itu Sdr. Irfan Pratama bersama Sdr. Keri (DPO) menjumpai Terdakwa Fadlan Alfin dan Sdr. Binsar Tambunan, saat itu Sdr. Irfan Pratama menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Fadlan Alfin, yang mana uang tersebut diperoleh Sdr. Irfan Pratama dari Sdr. Keri. Setelah penyerahan uang tersebut, 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 tersebut langsung diserahkan Terdakwa Fadlan Alfin kepada Sdr. Irfan Pratama dan Sdr. Irfan Pratama selanjutnya menyerahkannya kepada Sdr. Keri. Setelah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T warna putih BM 1937 NN Nomor Rangka : MHFJB8EM1H1026514 Nomor Mesin : 2GD-C286504 diserahkan kepada Sdr. Keri sekira 3 (tiga) hari kemudian, Sdr. Keri menghubungi Sdr. Irfan Pratama dan mengatakan *"ada yang mau beli mobil BM 1937 NN ini dengan*



harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), coba tanya yang gadai kemarin, mau ditebus atau dijual". Lalu Sdr. Irfan Pratama menghubungi Terdakwa Fadlan Alfin dan mengatakan "ada orang yang mau beli mobil itu dengan harga Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk Sdr. Keri, Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kita bagi 2", lalu Terdakwa Fadlan Alfin mengatakan "ya udah bang, jual saja". Dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Irfan Pratama berjumpa dengan Sdr. Keri di POM Bensin jalan Parit Indah, lalu Sdr. Keri memberikan uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dan Sdr. Irfan Pratama menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Fadlan Alfin. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Fadlan Alfin dan Sdr. Irfan Pratama, Sdr. Andre Wicaksono mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Dengan demikian unsur "*dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Maret 2021.
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Toyota Astra Finansial Service.
- 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB.

yang telah disita dari saksi Andre Wicaksono, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Andre Wicaksono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fadlan Alfin als Alfin als Anton bin Nurwan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 03 Maret 2021.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan dari PT. Toyoya Astra Finansial Service.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy BPKB.

Dikembalikan kepada saksi Andre Wicaksono.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Andi Hendrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irene Wismeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Desmond Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan rutan secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Iwan Irawan, S.H.

Andi Hendrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irene Wismeri, S.H.